KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 430 /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Kota Bandung termasuk wilayah rawan bencana sangat membutuhkan tingkat kesiagaan dan antisipasi yang cepat dan tepat di berbagai bidang termasuk pelindungan, pengamanan, dan penyelamatan arsip dari musibah atau bencana;
b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-68/UN40.I1/HK.00.05/2025 tanggal 27 Februari 2025 hal Permohonan Penetapan Surat Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana di Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip di Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

a. Penyusunan draft Peraturan Rektor tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Universitas Pendidikan Indonesia;
b. Penyampaian draft awal Peraturan Rektor tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Universitas Pendidikan Indonesia kepada Penanggung jawab;
c. Rapat pembahasan draft Peraturan Rektor tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Universitas Pendidikan Indonesia;
d. FGD Peraturan Rektor tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Universitas Pendidikan Indonesia; dan
e. Penetapan Peraturan Rektor tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Universitas Pendidikan Indonesia oleh Rektor UPI.

KETIGA : Membebankan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada RKAT Universitas Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
Pada Tanggal 28 Februari 2025

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 430 /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pengarah	:	Prof. Dr. Solehuddin, M.Pd., M.A. (Rektor)
Penanggung jawab	:	Prof. Dr. Agus Rahayu, M.P. (Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi)
Ketua	:	Dr. Rasto, M.Pd. (Kepala Arsip Universitas)
Anggota Tim	:	1. Saepuddin, S.IP. 2. Agun Gunawan, S.T. 3. Siti Zulaiha, S.AP. M.H. 4. Aswari, S.Kom.
Reviewer Legal	:	Ruslan, S.H.
Sekretariat	:	1. Chaerul Anwar Saleh, S.Pd. 2. Dani Prima, S.E.

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN